

## **KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Deni Rahmatillah

A.N Khofify

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Denirahmatillah88@gmail.com

### **Abstrak**

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (*fikih munakahat*) maupun peraturan yang disahkan pemerintah. di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam.

Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi *qanun* ( peraturan yang di sahkan oleh pemerintah ), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.

### **Abstrach**

Marriage is something that very principles in the religion of Islam should be carried out properly according to the rules that apply both religious regulations (jurisprudence *munakahat*) as well as regulations endorsed by the government. in Indonesia there are positive laws that apply and become the key for relevant government agencies and also the community in terms of marriage is the Law no.1 year 1974 and Compilation of Islamic law.

Between Law No.1 of 1974 and compilation of Islamic law are not contradictory but complementary and have become *qanun* (government-approved rules), and the cancellation of marriage is sometimes null and void for violating the religious provisions concerning the prohibition of marriage and being open because some things that are being handled and must go through court decisions.

## Pendahuluan

Dalam kajian Hukum keluarga Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum *Taklifi*, maupun hukum *Wad'i*, bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai *fasid* atau batal, para ulama sepakat *fasid* atau batal dalam istilah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak cukup syarat dan rukunnya, perkawinan menjadi tidak sah baik karena tidak lengkap rukunnya atau karena ada penghalang.<sup>1</sup>

Bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasid, dalam kitab fikih tradisional sangat jarang kita dapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci nikahul fasid ini., padahal para pengarang kitab fikih tersebut telah menggunakan istilah *nikahul fasid* itu dalam membahas bab tentang nikah dalam karya – karya mereka. Akibat kurangnya pembahasan tentang *nikahul fasid* ini secara lengkap., timbul juga interpretasi tentang pengertian *nikahul fasid* yang berbagai macam. Satu sama lain yang kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda.

Nikahul fasid terdiri dari dua katayaitu “*nikah*” dan “*fasid*”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam fikih syafi'i adalah “berkumpul atau bercampur” tetapi menurut pengertian para *fuqaha* adalah “*wathi*” sedangkan arti majazi adalah “*aqad*”. Menurut para *fuqaha*, secara harfiah nikah adalah *ijab qabul* sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-nisa ayat 3 : “*nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang*”. Sedangkan pengertian *fasid* adalah “yang Rusak”. Sebagai lawan dari *AsShaleh* yang berarti dengan demikian nikah fasid adalah “*pernikahan yang rusak*” dan lawannya adalah nikahul shaleh adalah “*pernikahan yang baik*”. Para *fuqaha* juga memberikan pengertian nikah *fasid* dengan nikah *bathil*. Menurut Al-

---

<sup>1</sup>Satria Efendi M zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, (Gip : Jakarta, 2009), Hlm 23

Jaziri<sup>2</sup> yang dimaksud dengan nikah *Fasid* adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat syahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bila mana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada BAB IV pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas terdapat pada Bab II pasal 6, ayat 5 menjelaskan :

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21(dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
4. dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
6. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

---

<sup>2</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Alfiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Jus IV, Darul Fiqri, Beirut, 1982, hlm. 118.

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini.

7 Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dari ayat-ayat pada pasal diatas nampak bahwa syarat-syarat tersebut sangat berorientasi administrasi setidak-tidaknya menyamakan kekuatan hukum antara undang-undang nasional dengan hukum munakahat, walaupun pada penjelasan pasal 22 UU No 1 tahun 1974 disebutkan dapat yang bermakna bisa batal atau bisa tidak batal.

Sedangkan pada pasal 7 dengan 3 ayat berbunyi :

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan
- b. belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun.
- c. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari pasal-pasal yang tersebut diatas nampaklah bahwa syarat-syarat perkawinan tersebut lebih dominan unsur-unsur administrasinya (undang-undang nasional), malahan unsur agamanya (hukum Islam) sangatlah tidak tampak (hilang). Pertanyaanya bagaimanakah posisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam dalam mengatur hal tersebut padahal implikasi setelah itu sangatlah banyak, sedangkan pada pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang :

Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas.

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
- c. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- d. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang.
- e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Sedangkan pada bab XI pasal 70 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah kerana sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak *raj'i*.
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.

Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 undang-undang No,1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

- d. Berhubungan sesuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pada pasal ini dijelaskan bahwa suatu perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana pasal tersebut diatas. Namun selanjutnya pada pasal 71 Kompilasi hukum Islam perkawinan dapat di batalkan apabila; Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama, Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud, Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No,1 tahun 1974, Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dari pasal yang diuraikan diatas sangat tampak bahwa pembatalan pernikahan tersebut tidak hanya bisa dengan alasan melanggar hukum munakahat tapi juga dapat diajukan dengan alasan tak sesuai dengan undang-undang nasional UU No.1 th 1974 dan kompilasi hukum Islam, seperti masalah usia, izin pengadilan, nikah tidak dihadapan pejabat berwenang.

Kemudian juga tampak bahwa pembatalan pernikahan bisa diajukan oleh suami isteri, atau keluarga garis keluarga keatas tapi juga bisa diajukan oleh pejabat tertentu. Walaupun pada sebagian pasal atau ayat-ayatnya juga merujuk kepada hukum munakahat. dan ini adalah sesuatu yang bisa diterima dan harus dijaga kemurniannya untuk kemudian dilaksanakan.

Sedangkan alasan-alasan administrasi seperti tersebut tidak ditemukan dalilnya menurut hukum munakahat sebagai alasan untuk pembatalan pernikahan. karena menurut hukum munakahat pernikahan yang bisa dibatalkan hanyalah pernikahan yang melanggar ketentuan agama seperti rukun dan syarat serta orang-orang yang boleh atau dilarang dinikahi. Dan itu semuanya sudah jelas dengan dalil-dalil yang *qath'idilalah* ( jelas maksudnya).

Pembatalan pernikahan adalah sesuatu yang sangat sensitif dan menimbulkan akibat yang sangat besar, baik dalam pandangan Agama, hukum kenegaraan, maupun sosio kultural. Karnanya hal ini harus diposisikan pada tempat yang sebenarnya hingga menyejukkan umat dan menenangkan jiwa, serta bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan keraguan ditengah-tengah masyarakat.

### **Pembatalan Perkawinan dan Dasarnya Menurut Hukum Islam**

Pembatalan perkawinan secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan (Amir Syarifuddin, 2009: 242).

Jadi secara umum batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara' (Ahmad Azhar Basyir, MA, 2010 : 85).

Dalam fiqih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah *fasid* dan nikah *bathil*. Nikah *fasid* adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah *bathil* adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama-sama tidak sah.

Istilah batal dalam Islam sebenarnya dibedakan dalam dua pengertian, yaitu *fasakh* dan *infisakh* yang penggunaannya mempunyai makna berbeda. Dijelaskan dalam ensiklopedia Islam, istilah *infisakh* dipahami sebagai tindakan pembatalan *akad* tanpa ada keinginan atau pernyataan pembatalan *akad* dalam bentuk apapun, misalnya karena suatu peristiwa yang menyebabkan *akad* tidak dapat diaplikasikan (B. Lewis, 1965: 826).

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa putusanya *akad* meliputi *fasakh* dan *infisakh*, hanya saja munculnya *fasakh* terkadang bersumber dari kehendak sendiri,

keridhaan dan terkadang berasal dari putusan hakim, sedangkan *infisakh* muncul karena adanya peristiwa alamiah yang tidak memungkinkan berlangsungnya *akad*.

Dihubungkan dengan istilah pembatalan perkawinan, maka istilah batal disini lebih dekat maknanya dengan istilah *fasakh* sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi lebih lanjut Wahbah az-Zuhaili menyebutkan pandangan Hanafiyah, bahwa meninggalnya salah seorang dari dua orang yang ber-*akad* dapat menimbulkan terjadinya *infisakh*, sementara *jumhur* ulama tidak memandangnya sebagai *infisakh*, karena itu meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri berdasarkan pandangan Hanafi dapatlah disebut sebagai *infisakh* dalam perkawinan.

Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan(Sayyid Sabiq, 1995: 333).

Pemutusan perkawinan bukanlah hal sepele tapi sesuatu yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati,memutuskan berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya(Soemiyati, 1982: 10).

### **Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974**

Dalam Undang-undang no.1 tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal tentang pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal sebagai berikut: Bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Sedangkan mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada pada pasal 6 s/d 12 yaitu(Marwan , 2101 : 4-6).

#### **Pasal 6**

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin maksud ayat (2)



pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun kebawah.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat(2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undang tersendiri, Sedangkan pada kompilasi hukum Islam pasal 70 disebutkan bahwa perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad

- b. menikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddah talak *raj'i*.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.
- d. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai drajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau pemenakan dari istri atau istri-istrinya.( UU 74 ).

### **Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pasal 70 poin a-e dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan. Dan tidak hanya dalam Pasal 70 selanjutnya dalam Pasal 71 a-f juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawinkan ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
- c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain.

- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Permashalahan yang timbul dewasa ini adalah tentang pembatalan pernikahan dengan alasan administrasi seperti perkawinan tidak di hadapan pejabat berwenang, nikah di bawah umur, poligami tanpa izin pengadilan, nikah karena penipuan, dll, apakah pernikahan tersebut sah secara yuridis pormal atautkah tergolong *nikahul fasid* yang dapat diajukan pembatalannya ke pengadilan agama.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian yang adalah data primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) tanggal 10 Juni 1991 No. I Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku fiqhul Islam wa adillatuhu karya Prof.Dr.Wahbah Az zuhaili

Bahan hukum sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya tentang perkawinan.

Secara teoritis Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal demi hukum sampai ikut campur tangan pengadilan, hal ini dapat diketahui dalam pasal 37 peraturan pemerintah nomor. 9 tahun 1975,dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai hal ini sesungguhnya sangatlah realistis logikanya karena suatu perkawinan telah dilaksanakan secara yuridis formal,maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui putusan pengadilan, mengenai hal ini tidak peduli apakah pernikahan itu kurang rukun atau syarat sebagaimana ditentukan

oleh hukum agama masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan melalui pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga dan masyarakat yang mengetahui perkawinan tersebut terjadi, jadi legalitas pembatalan perkawinan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku itu lebih luas jangkauannya dari nikahul batil dan nikahul pasid sebagaimana yang tersebut dalam kitan-kitab pikih tradisional

Adapun tata cara pengajuan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan perceraian,yaitu pada *Pasal 14* “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. *Pasal 15* “Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang di maksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu yang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu”. *Pasal 16* “Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. *Pasal 17* “Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, ketua pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat Perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”. *Pasal 18* “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam tatacaranya di jelaskan pada pasal 74 yaitu : *Pasal 74*, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau

perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu : Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti , atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan terdapat pada pasal 27 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 KHI, yaitu :

*Pasal 72*, Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

*Pasal 73*, yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri, Suami atau isteri, Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang, Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

*Pasal 74*, Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan

dilangsungkan, Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan (Abdul Manan, 2006: 45), dalam hal ini terdapat dalam Pasal 72 ayat 1-3.

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur. Sedangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 juga menjelaskan dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, dalam pasal 24 yakni: Barangsiapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Dengan demikian, maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Selain tidak adanya izin, ada beberapa sebab juga yang dapat menjadi alasan seseorang mengajukan pembatalan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus

keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Dan juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ini, pembatalan perkawinan diatur dalam 7 pasal yakni dalam pasal 22-28 dengan rumusan sebagai berikut, Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baru. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 diatas merupakan hal yang terpenting. Karena jika tidak memenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Sedangkan dalam Pasal 23 menjelaskan tentang siapa saja yang berhak melakukan atau mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, Suami atau istri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus. Sesuai Pasal 23 diatas, apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang yakni Pengadilan Agama setempat untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 berikut :



Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri".Sedangkan dalam Pasal 28 menjelaskan tentang waktu berlakunya pembatalan perkawinan setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku surut hak-hak dari anak-anaknya. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap, Anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap hartabersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu, Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Bab IX KHI mengatur tentang pembatalan perkawinan. Materi rumusannya hampir sama dengan rumus Bab IV UU No.1 tahun1974.Pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa yakni Pengadilan Agama(M. Yahya Harahap, 2009: 43).

Sesuai dalam pasal 37 PP No 9 tahun1975 dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Adapun akibat hukum pembatalan perkawinan adalah terhadap Suami Isteri, Bahwa dengan adanya putusan pembatalan nikah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka putuslah hubungan suami isteri, tapi keputusan tidak berlaku surut terhadap hal sebagaimana disebutkan pasal 28 ayat 2.b UU no 1 th 1974 yang berbunyi: Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik,kecuali terhadap harta bersama,bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pembatalan nikah

karena alasan salah satu suami atau isteri murtad juga tak berlaku surut, sebagaimana terdapat pada pasal 75 ayat a yang berbunyi, Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad. Terhadap anak-anak bahwa anak-anak karena perceraian orang tua atau akibat pembatalan perkawinan adalah pihak yang sangat dirugikan karena mereka tak bersalah dan tak tahu apa-apa tapi harus menerima kenyataan yang sangat pahit, maka supaya mereka tak disia-siakan dan terzalimi ditegaskan pada pasal 28 ayat 2 a undang-undang no 1 tahun 1974 dan pada pasal 75 poin b kompilasi hukum islam dengan redaksi yang sama persis, Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut, Kemudian hal ini di pertegas lagi pada pasal 76 kompilasi hukum Islam yang berbunyi, Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, Ini berarti bahwa posisi mereka sama kedudukannya dengan anak-anak lainnya atau anak sah, dalam hadhanah, kewarisan, dan lain sebagainya yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

### **Kesimpulan**

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (*fikih munakahat*) maupun peraturan yang disahkan pemerintah.

Di Indonesia ada hukum positif yang berlaku yang mengatur dan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah terkait dan juga masyarakat dalam hal perkawinan adalah Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum islam

Antara Undang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak bertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi qanun ( peraturan yang di sahkan oleh pemerintah )

Pembatalan perkawinan adakalanya batal demi hukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif dan harus melalui putusan pengadilan.

Mahkamah agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia dalam putusannya memandang pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan Agama dan kepercayaan serta dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku (syarat kumulatif)

Tata cara pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama sama dengan tata cara perceraian kecuali dalam hal pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan :

- a. Dengan pembatalan perkawinan maka putuslah hubungan suami isteri.
- b. Mengenai harta menjadi harta bersama ,kecuali pembatalan dengan alasan adanya pernikahan yang sebelumnya
- c. Mengenai anak tidak berlaku surut,yang berarti tetap menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya tersebut

### Saran

1. Diharapkan kepada para pembaca tulisan ini dapat menjadikan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman untuk perkawinan dan menerimanya dengan senang dan yakin.
2. Diharapkan kepada instansi pemerintah terkait betul-betul memahami isi dan maksud serta menjadikan Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam sebagai pedoman khususnya dalam pembatalan perkawinan hingga terwujudnya kepastian hukum yang merupakan masalah yang besar dalam agama Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al Karim dan terjemahan, Transliterasi arab dan latin*, (CV Asy Syifa : Semarang , 2011)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ( Gema Insani Press, Jakarta : 2007)
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Prenada Media : Jakarta : 2003)
- Al-Imam Taqi al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtishar*, (Semarang: Usaha Keluarga)
- Asy-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, ( PT. Bina Ilmu, Surabaya 2012 )
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, ( Pustaka Imam Asy-Syafi'I : Bogor 2004 )
- Abdurrahman Al Jazairi, *Al Fiqhu Ala Mazahibil Arba'ah*, ( Darul Fikri : Beirut, 1982)
- Alauddin Ali Bin Balban Alfarisi, *Shahih Ibnu Hibban*, (Pustaka Azzam : Jakarta, 2007)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( GIP : Jakarta, 2005)
- Imam Malik Bin Anas, *Al Muwatta' Imam Malik*,( Pustaka Azzam : 2006)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, diterjemah oleh Ali Hasan (Jakarta: Citra Islami Press, 1999)
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Pustaka Azzam : 2007)

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Gema Insani Press :2007)

Marwan H, *Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Sinarsindo: 2015)

Muhammad Bin Ismail Al Kahlani Ash Shan'ani, *Subulus Salam*, Terjemahan Abubakar Muhammad, (Al Ikhlas : Surabaya, 1995)

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999)

Sulaiman Ahmad Yahya Al Faiji, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Pustaka Al Kautsar, Jakarta : 2009)

Satria Efendi M zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliah*, (Gip : Jakarta, 2009)

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta : UI Press, 1986)

Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)

*Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka Yudistia : Yogyakarta)